



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA *PEER TO PEER*  
*LENDING* TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN  
DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI**

*Legal Protection For Borrowing Peer to Peer Lending Service Users Against Late  
Payment of Loan Fund in Financial Technology*

DISUSUN OLEH :

**ASNA RIDAYANI**

**150710101178**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA *PEER TO PEER*  
*LENDING* TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN  
DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI**

*Legal Protection For Borrowing Peer to Peer Lending Service Users Against Late  
Payment of Loan Fund in Financial Technology*

DISUSUN OLEH :

**ASNA RIDAYANI**

**150710101178**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

“ Develop an ‘attitude of gratitude’. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you” – Brian Tracy\*

(Kembangkan ‘sikap bersyukur’. Ucapkan terima kasih pada setiap orang ang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu)- Brian Tracy



---

\*Rosediana, 2018, *Kata Motivasi dari Tokoh Dunia*, diakses dari <https://www.rosediana.net/2018/05/70-kata-motivasi-dalam-bahasa-inggris-dari-tokoh-dunia-dan-artinya/> pada tanggal 23 November 2018 Pukul 15.24 WIB.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan Ayah Agus Burhanudin dan Ibu Sri Astutik, serta Adik saya Anggun Ainurrahmah yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan; dan
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

**PRASYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA *PEER TO PEER*  
*LENDING* TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN  
DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI**

*Legal Protection For Borrowing Peer to Peer Lending Service Users Against Late  
Payment of Loan Fund in Financial Technology*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**ASNA RIDAYANI**

**150710101178**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 JANUARI 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H.,M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H.

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA *PEER TO PEER*  
*LENDING* TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN  
DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI


*Legal Protection For Borrowing Peer to Peer Lending Service Users Against Late  
Payment of Loan Fund in Financial Technology*

Oleh:


ASNA RIDAYANI

150710101178

Dosen Pembimbing Utama,

  
Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

  
Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
  
Dr. Nurul Ghafron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua,



I Wawan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H.

NIP. 196912052014091002

Anggota Penguji,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002





PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asna Ridayani

Nim : 150710101178

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi**" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2019

Yang Menyatakan,



ASNA RIDAYANI

NIM. 150710101178

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Bapak Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang begitu sangat baik dan telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Ruang Baca FH dan Perpustakaan Pusat.
10. Ayah Agus Burhanudin dan Ibu Sri Astutik sebagai orang tua yang senantiasa memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kedua Kakek dan Nenek saya yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan sangat baik.
12. Sahabat dan Keluarga : seluruh keluarga besar Kaswan dan keluarga besar Martoatin dan Sahabat : Putri WN, Nindia, Ginanda, Mba Ella, Mbak Nurul Mba Ria.
13. Sahabat dan teman selama kuliah: Astika, Mayang , Bintang, Aprilia, Nikita, Intan, Rosa, Wafa, Ikik, Tutik W, Andrew, Fahrizal, Saka, Regi, Febri.
14. Teman-Teman dan Kakak-Kakak ALSA Local Chapter Universitas Jember.
15. Kos Mandaera : Mbak Rara, Mbak Puwi, Mbak Ike, Mba Hofifah, Mbak Sara, Mba Sari.
16. Keluarga Ikasmapa Jember dan Teman-teman KKN 216 di Mandiro Bondowoso yang telah memberikan inspirasi dan dukungan semangat.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 23 Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini mendorong suatu inovasi terbaru yang mampu mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia. Perkembangan internet telah digunakan dalam teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan dalam hal ini pengguna jasa dapat mengakses informasi dan fitur layanan elektronik saat ini berupa sistem *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi. Pinjaman *online* tersebut mempermudah masyarakat melakukan pinjaman karena tidak adanya jaminan pinjaman. Terkait uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Terkait Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi”**.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa perlindungan hukum pengguna jasa terkait kebocoran data pribadi dalam sistem *Peer to Peer Lending* dan apa akibat hukum terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending* serta apa tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat. Tujuan umum skripsi ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat, Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending*. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjauan pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi : *pertama*, mengenai pengertian perlindungan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. *Kedua*, pengertian pengguna jasa. *Ketiga*, pengertian konsep finansial teknologi, fungsi finansial teknologi, manfaat finansial teknologi, jenis finansial teknologi, kelebihan dan kekurangan, para pihak dalam finansial teknologi. *Keempat*, perjanjian dalam penyelenggaraan finansial teknologi berbasis *Peer to Peer Lending* secara umum, pengertian pinjaman, jenis pinjaman, jaminan pinjaman, batasan pemberian pinjaman dana. *Kelima*, pengertian *Peer to Peer Lending*, cara kerja *Peer to Peer Lending* yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan dan perundang-undangan di Indonesia.

Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam bisnis finansial teknologi berbasis *Peer to Peer Lending* meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non-yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut

KUHPerdara, penyelesaian sengketa, akibat hukum keterlambatan pembayaran bagi pengguna jasa yaitu pengguna jasa wajib membayar pinjaman dan bunga serta denda yang telah ditentukan perharinya, pengguna jasa diharuskan menerima pesan tentang pembayaran harus dilaksanakan, tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa berupa Kebocoran data peminjam berhak meminta pertanggung jawaban penyedia jasa dengan cara mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni atas dasar perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan dari penulis *pertama*, Perlindungan Hukum bagi pengguna jasa terkait kebocoran data dalam sistem Peer to Peer Lending berupa kebocoran nomor handphone pengguna jasa yang tidak dicantumkan di dalam kontak darurat saat mendaftar di dalam aplikasi pinjaman Online. Nomor handphone yang diakses dari Smartphone pengguna jasa tersebut disalah gunakan oleh pihak ketiga dalam hal ini yaitu *Collector* yang melakukan ancaman dengan mengirimkn SMS ke nomor-nomor tersebut memberitahukan agar pengguna jasa membayar pinjaman sebelum jatuh tempo. *Kedua*, Akibat hukum bagi penyelenggara jasa dan Peminjam atau pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending*. Bagi penyelenggara jasa apabila peminjam meninggal dunia sebelum pelunasan terjadi maka yang wajib membayar pinjaman adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dari peminjam yang meninggal dan akibat hukum bagi pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran maka perusahaan berhak melakukan penagihan sesuai dengan standart operasional perusahaan. *Ketiga*, Tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat berupa keamanan server yang disesuaikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi kebocoran data dari penyedia jasa maka peminjam berhak meminta pertanggung jawaban penyedia jasa dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Saran dari penulis *pertama*, Seyogyanya Otoritas Jasa Keuangan membuat Regulasi atau aturan yang tegas terhadap penyelenggara jasa terkait dengan sistem penagihan yang dilakukan, agar tidak terjadi konflik, intimidasi serta melakukan perbuatan melawan hukum. *Kedua*, Hendaknya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen secara terperinci dan pengaturan terkait pelarangan perekrutan penagih yang merugikan peminjam. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peminjam terhadap pinjaman *online* berbasis *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi. *Ketiga*, Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi membentuk lembaga khusus seperti Satuan Tugas (Satgas), Komisi Pengawas, diberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkait penyalahgunaan penyelenggara jasa atas data-data pengguna jasa. *Keempat*, Hendaknya pengguna jasa *Peer to Peer Lending* lebih berhati-hati saat melakukan pendaftaran pada *platform* layanan pinjam meminjam *online* menggunakan data pribadi. Peminjam juga harus teliti dalam membaca ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara jasa agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	8
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>8</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	12
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	12
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	12

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	14
<b>2.2 Pengertian Pengguna Jasa .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 Konsep Finansial Teknologi .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Finansial Teknologi.....	17
2.3.2 Fungsi Finansial Teknologi.....	18
2.3.3 Manfaat Finansial Teknologi .....	19
2.3.4 Jenis Finansial Teknologi.....	21
2.3.5 Kelebihan dan Kelemahan Finansial Teknologi .....	23
2.3.6 Para Pihak dalam Finansial Teknologi.....	24
<b>2.4 Perjanjian dalam Penyelenggaraan Finansial Teknologi berbasis</b>	
<b><i>Peer to Peer Lending</i> .....</b>	<b>25</b>
2.4.1 Pengertian Pinjaman.....	26
2.4.2 Jenis-jenis Pinjaman.....	27
2.4.3 Jaminan Pinjaman .....	28
2.4.4 Batasan Pemberian Pinjaman Dana.....	29
<b>2.5 <i>Peer to Peer Lending</i> .....</b>	<b>30</b>
2.5.1 Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i> .....	30
2.5.2 Cara Kerja <i>Peer to Peer Lending</i> .....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Terkait Kebocoran Data</b>	
<b>Pribadi Sistem <i>Peer to Peer Lending</i> .....</b>	<b>33</b>
3.1.1 Data Secara Konprehensif.....	33
3.1.2 Kebocoran Data Pribadi Pengguna Jasa dalam Sistem <i>Peer to</i>	
<i>Peer Lending</i> .....	36
3.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Keuangan	
dalam Sistem <i>Peer to Peer Lending</i> .....	41
<b>3.2 Akibat Hukum Terkait Keterlambatan Pembayaran Pinjaman</b>	
<b>dalam Sistem <i>Peer to Peer Lending</i> .....</b>	<b>45</b>

3.2.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Sistem <i>Peer to Peer Lending</i> .....	45
3.2.2 Akibat Hukum Bagi Penyelenggara Jasa .....	55
3.2.3 Akibat Hukum Bagi Pengguna Jasa .....	55
<b>3.3 Tanggung Jawab Penyedia jasa Terkait Akses Data Pribadi Pengguna Jasa yang Tidak Dicantumkan dalam Kontak Darurat .57</b>	
3.3.1 Bentuk Tanggung Jawab Penyedia Jasa terkait Akses Data Pribadi yang Tidak Dicantumkan dalam Kontak Darurat .....	57
3.3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa Keuangan .....	63
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kasus Sengketa Rupiah Plus
2. Kebijakan privasi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa
3. Platform Rupiah Plus



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini mendorong suatu inovasi terbaru yang mampu mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan pola hidup masyarakat terjadi pada semua bidang baik sosial, budaya maupun ekonomi. Perubahan pola hidup tersebut mendorong masyarakat terbuka akan dunia teknologi dan membuat masyarakat mendapatkan informasi-informasi terbaru melalui internet. Perkembangan internet telah digunakan dalam teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan dalam hal ini pengguna jasa dapat mengakses informasi dan fitur layanan elektronik saat ini berupa sistem *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi. Industri ini adalah suatu layanan jasa keuangan yang berkembang di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dapat melakukan pembayaran digital seperti utang piutang atau pinjaman secara online.<sup>1</sup>

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perjanjian yang dilakukan adalah dengan dokumen elektronik yang menghubungkan pemberi dengan penerima pinjaman yang kemudian membentuk suatu hubungan hukum.

Syarat sahnya perjanjian harus pula terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 1.

#### 4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut jika dipenuhi para pihak maka perjanjian menjadi sah yang selanjutnya mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian yang telah sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika Pasal 1338 KUHPerdara telah dipenuhi maka perjanjian mencapai tujuan dengan demikian perikatan kedua belah pihak menjadi hapus.

Pinjam meminjam merupakan persoalan umum di dunia keuangan. Layanan pinjam meminjam ini dilakukan secara wajar oleh masyarakat Indonesia melalui lembaga pembiayaan, lembaga perkreditan ataupun bank.<sup>2</sup> Bahkan, hampir tidak pernah menemui seseorang, perusahaan atau negara yang tidak memiliki utang piutang. Namun, banyak anak muda yang takut untuk menjalankan bisnis hanya karena takut mengalami kerugian dan takut mengalami gagal bayar.

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan menggunakan sistem *online* banyak pengusaha ataupun perseorangan yang melakukan peminjaman dengan menggunakan jasa *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan cara memberikan pinjaman tanpa jaminan dan dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform yang dapat diunduh di layanan Google Play Store untuk pengguna Android dan IOS untuk pengguna Iphone.

Pengguna jasa *Peer to Peer Lending* dimudahkan meminjam hanya dengan beberapa menit pinjaman dapat di kirim langsung ke rekening pengguna hanya dengan mendaftar menggunakan nomor handphone dan memilih jumlah pinjaman serta jangka waktu pembayaran dengan memperlihatkan KTP serta foto wajah

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2018, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta, Penertbit ANDI, hlm. 2.

pengguna saja dan dapat dilakukan transaksi.<sup>3</sup> Proses peminjaman ini tidak pernah bertatap muka langsung seperti kredit pada umumnya di bank dengan menggunakan agunan yang pasti. Kemudahan ini yang membuat bisnis dalam industri finansial teknologi berkembang semakin pesat dan mendorong adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>4</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) mengatur secara jelas mengenai pihak-pihak yang terikat di dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Berikut definisi pihak terikat menurut POJK LPMUBTI :

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara diatur dalam Pasal 1 angka 6 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Penerima Pinjaman menurut Pasal 1 angka 7 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Pemberi Pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Definisi tersebut diatas dalam POJK LPMUBTI dapat diketahui bahwa pengguna jasa layanan ini selanjutnya disebut sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan, penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 2 POJK No. 77/ POJK.01/2016. Perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam industri finansial teknologi ini sangatlah banyak di Indonesia namun,

---

<sup>3</sup>Amar Mushanif, 2018, *Aplikasi Pinjam Uang*, diakses dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/> pada tanggal 24 September 2018 pukul 15.10 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*

banyak perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang belum mendaftarkan perusahaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut data yang ada di Otoritas Jasa Keuangan<sup>5</sup> perusahaan yang sudah resmi terdaftar per Maret 2018 ini sebanyak 40 perusahaan dan sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu contohnya yaitu platform Rupiah Plus dari perusahaan PT. Digital Synergy Technology dengan surat tanda terdaftar S-59/NB.213/2018 Tanggal 26 Februari 2018.

Pinjam meminjam merupakan salah satu cara termudah yang ditempuh oleh banyak masyarakat berbagai kalangan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>6</sup> Banyaknya penawaran pinjaman dengan memberikan kemudahan-kemudahan dengan tidak adanya jaminan dalam utang piutang saat ini dengan akses internet yang cukup mudah di Indonesia terkadang membuat banyak orang lupa akan risiko-risiko yang akan di dapatkan apabila tidak membaca atau menganalisis secara teliti pinjaman yang ditawarkan tersebut.

Tawaran dari platform-platform beragam mulai dari bunga yang rendah, pinjaman banyak dengan pencairan yang hanya dapat dilakukan beberapa menit saja berbeda dengan kredit di bank atau yang lainnya.<sup>7</sup> Hal tersebut membuat banyak orang tergiur dengan kemudahan yang didapatkan dengan tanpa memikirkan hal-hal lain akan keterlambatan pembayaran dengan jangka waktu yang singkat dan jumlah pinjaman yang relatif tinggi serta bunga yang tidak masuk akal.

Keterlambatan pembayaran terkadang dilakukan oleh peminjam saat melakukan pinjaman. Namun, perlu diketahui dengan data-data yang telah di daftarkan di dalam platform tersebut dapat membuat penyelenggara layanan pinjam meminjam mengakses semua data diri, nomor telepon serta data-data lainnya dari handphone pengguna jasa.

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 03 April 2018. "Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Maret 2018", diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Maret-2018.aspx>, pada tanggal 20 September 2018 pukul 10.40.

<sup>6</sup> Amar Mushanif, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.cit.*

Salah satu contoh terbaru terdapat kasus dari platform Rupiah Plus yang menggegerkan dunia maya karena terdapat pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga penyelenggara jasa menyewa *collector* untuk menagih utang dari pengguna jasa. Namun, saat melakukan penagihan *collector* tidak hanya menghubungi yang bersangkutan saja tetapi nomor-nomor telepon lainnya yang tertera dalam kontak *Smartphone* pengguna jasa yang tidak dicantumkan di dalam kontak darurat membuat malu pengguna jasa akan kejadian tersebut. Penagihan ini juga menggunakan kekerasan serta ancaman yang membuat ketakutan orang lain. Meskipun sudah dibayar namun *collector* tersebut tetap saja menghubungi dan mengancam akan menyebarluaskan foto dan data diri peminjam apabila tidak segera melunasi hutangnya.<sup>8</sup> Kejadian tersebut langsung membuat ketakutan banyak orang yang ingin melakukan pinjaman *online* ataupun yang sedang melakukan pinjaman *online*. Hal yang dilakukan oleh oknum tersebut membuat citra buruk dari perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Serta banyak yang menanyakan terkait prosedur dari *platform* Rupiah Plus terkait keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut.

Kejadian diatas membuat Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi giat memberikan edukasi dan perlindungan kepada pengguna jasa layanan *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi.<sup>9</sup>

Terkait konsekuensi peminjaman dana tentang data pribadi yang dapat diakses dan data tersebut akan diakses secara terbatas penggunaanya dan pihak yang dihubungi merupakan persetujuan dan bentuk kesukarelaan pengguna jasa serta pengguna jasa tidak akan dipermalukan jika penyedia jasa menghubungi kontak-kontak di dalam data *phonebook* terkait keterlambatan pembayaran pinjaman.

---

<sup>8</sup> Dea Chadiza Syafina, 2018, “Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”, diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, pada tanggal 20 September 2018 pukul 11.03.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Perlindungan hukum bagi data-data pengguna jasa diatur secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan Pasal 31 yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara jasa keuangan atau *Peer to Peer Lending* dapat menggunakan data-data yang telah dimasukkan oleh pengguna jasa. Data tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam dengan penyelenggara dan investor. Penyelenggara sebagai fasilitator antara peminjam dengan pemberi pinjaman.

Data Pribadi adalah meliputi segala data, keterangan, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik namun selain Nomor Darurat, dari atau mengenai Pengguna (baik Peminjam maupun Pemberi Pinjaman, sesuai konteksnya) dan/atau pihak terkait Pengguna (termasuk namun tidak terbatas pada keluarga, rekan, karyawan, perusahaan atau penyedia jasa Pengguna, apabila dipersyaratkan) yang diterima atau diakses penyelenggara jasa dari Pengguna, diajukan, diberikan atau disingkapkan Pengguna bagi penyelenggara jasa, menurut persetujuan Pengguna yang bersangkutan serta disimpan dan dikelola sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform dan dalam rangka pemanfaatan Layanan pada Platform oleh Pengguna.<sup>10</sup>

Mekanisme perjanjian antara peminjam dengan perusahaan penyelenggara sistem *Peer to Peer Lending* adalah perusahaan penyelenggara kegiatan dapat memperoleh informasi atau data-data peminjam selama menggunakan layanan pinjaman. Penyelenggara berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menggunakan data pribadi peminjam yang diperoleh melalui proses mencakup namun tidak terbatas pada pengisian formulir atau data

---

<sup>10</sup>Rupiah Plus, Tanpa Tahun, *Kebijakan Privasi*, diakses dari <https://www.rupiahplus.com/privacy>, pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 15.40 WIB.

isian online yang terdapat pada *Platform*, informasi mengenai perangkat, kunjungan serta penggunaan Platform pada saat Pengguna mengakses *Platform*, dan informasi lain yang didapat melalui Platform, *email*, telepon maupun media lain apabila diperlukan. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer to Peer Lending* Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa perlindungan hukum pengguna jasa terkait kebocoran data pribadi dalam sistem *Peer to Peer Lending*?
2. Apa akibat hukum terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending*?
3. Apa tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulisan perlu ditetapkan agar dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.



### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum pengguna jasa terkait kebocoran data pribadi dalam sistem *Peer to Peer Lending*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi penyelenggara jasa dan pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending*;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmiah yang berdasar pada tingkat pendidikan baik dari jenjang Strata 1 sampai dengan Strata 3. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut. Peter Mahmud Marzuki<sup>11</sup> berpendapat bahwa argumentasi, konsep maupun teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Premedia Group. hlm. 59

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya<sup>12</sup>. Pendekatan- pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan legislasi dan regulasi<sup>13</sup>, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan-putusan hakim terutama yang digunakan adalah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) yang merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara<sup>14</sup>, pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi<sup>15</sup>, pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama<sup>16</sup>, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut adalah pengertian dari masing-masing pendekatan yang digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan karena terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah aturan-aturan yang menjadi suatu fokus dan sekaligus sebagai tema sentral dalam suatu penelitian . Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 133

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 137

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 158-159

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 134

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 135

berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain.<sup>17</sup>

Penulis akan melakukan analisa tentang kesesuaian perlindungan data pengguna jasa antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sistem Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>18</sup> Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teori tentang isu *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi terkait keterlambatan pembayaran pinjaman.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian.<sup>19</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 178.

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika

### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang meliputi norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Peraturan Dasar seperti Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan suatu Badan, Peraturan suatu Komisi maupun Dokumen Resmi Negara.

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
7. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
11. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>20</sup> Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis dan disertasi hukum yang membahas tentang *Peer to Peer Lending* dan finansial teknologi.

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari bahan yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan non hukum berasal dari internet yang membahas terkait tentang *Peer to Peer Lending* dan finansial teknologi serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

### 1.4.4 Analisa Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus. Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparisi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* 182

bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan<sup>21</sup>.

Hasil analisa yang dilakukan berdasarkan sumber hukum sesuai dengan langkah-langkah diatas akan diperoleh hasil analisa yang memberikan suatu pemahaman atau isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang ada. Dengan demikian, penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam skripsi.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo<sup>22</sup> mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum menurut Setiono<sup>23</sup> adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin<sup>24</sup> perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum perlu dilakukan agar individu atau masyarakat tersebut lebih berhati-hati dan dapat melindungi diri dari perbuatan sewenang-wenangan dari penguasa.

#### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke -V. hlm. 53.

<sup>23</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>24</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>25</sup>

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum dalam rangka menegakkan peraturan hukum diatas menunjukkan bahwa adanya suatu perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang dapat diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum dalam bentuk pemaksaan.

Perlindungan hukum secara konseptual yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum dalam pinjam meminjam salah satunya adalah perlindungan hukum bagi peminjam. Perlindungan bagi kreditur ini diatur secara rinci dalam Pasal 1756 dan 1757 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1756 KUHPerdata menyebutkan “Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang ditegaskan dalam perjanjian.” Pasal ini menjelaskan bahwa jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang laku, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya, sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.

Pasal 1757 KUHPerdata menyebutkan “Ketentuan pasal diatas tidak berlaku, jika kedua belah pihak menyepakati dengan tegas, bahwa uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dari jenis dan dalam jumlah yang sama seperti semula.” Dalam hal demikian, pihak yang menerima pinjaman harus

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



mengembalikan uang logam dari jenis dan dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti dengan uang dari logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam yang sama beratnya dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula. Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk pengembalian uang pinjaman dengan uang logam dari jenis dan jumlah yang sama dengan semula maka peminjam harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati tidak lebih dan tidak kurang.

## 2.2 Pengguna Jasa

Pengguna Jasa dalam sistem *Peer to Peer Lending* ini adalah penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima dan Pemberi pinjaman diatur di Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 sebagai berikut :

- a. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Pemberi Pinjaman diatur di dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK. 01/2016 adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengguna jasa keuangan *Peer to Peer Lending* terdapat pengguna jasa yang saling erat kaitannya. Penerima pinjaman dapat berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum yang membutuhkan utang secara cepat dan tidak menggunakan persyaratan yang banyak serta pencairan uang diberikan dengan cepat dan mudah. Pemberi pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang memiliki banyak uang yang di investasikan pada *platform* terpercaya dan sudah terdaftar di OJK yang akan mendapatkan hasil dari uang yang di investasikan berupa bunga pinjaman tersebut.

## 2.3 Konsep Finansial Teknologi

### 2.3.1 Pengertian Finansial Teknologi

Industri finansial teknologi sekarang sangat diminati banyak orang di Indonesia karena memiliki banyak manfaat dalam dunia keuangan.

Finansial Teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>26</sup>

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun, di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.<sup>27</sup> Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan *Regulatory Sandbox*. PBI dan PADG mengatur mengenai kewajiban pendaftaran penyedia jasa dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Bank Indonesia, 2018, *Teknologi Finansial*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 10.10 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain. Selanjutnya Bank Indonesia akan mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dalam laman resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial untuk mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia maupun otoritas terkait.

### 2.3.2 Fungsi Finansial Teknologi

Bank Indonesia *Fintech Office* atau BI-FTO didirikan dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian. Ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi.

Menurut Bank Indonesia, Finansial Teknologi berfungsi membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Serta terdapat 4 fungsi lainnya yang akan dioperasikan dalam Finansial teknologi yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi *business intelligence*, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi.<sup>29</sup>

Fungsi dari Finansial teknologi sebagai berikut<sup>30</sup>

1. Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *Fintech* di Indonesia.
2. Sebagai *business intelligence*, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian

---

<sup>29</sup>Arbonas Hutabarat, *Siaran Pers Bank Indonesia*, diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_189216.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_189216.aspx), pada tanggal 01 November 2018 pukul 21.09 WIB.

<sup>30</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6, 2017, 7.

dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.

3. Fungsi assesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
4. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.

Bank Indonesia *Fintech Office* pula dengan *regulatory sandbox*, yang memungkinkan unit usaha *Fintech* melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Regulatory sandbox* diberlakukan agar pelaku *Fintech* yang kebanyakan adalah perusahaan startup dengan skala kecil mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Dengan *regulatory sandbox*, *Fintech Office* akan menjadi ujung tombak BI dalam memahami *Fintech* untuk selanjutnya menyediakan pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi perkembangannya. BI *Fintech Office* juga akan menjadi wadah untuk pertukaran ide inovatif antara pelaku *Fintech* sekaligus kolaborasi antar pelaku *Fintech* dan regulator.

### 2.3.3 Manfaat Finansial Teknologi

Finansial Teknologi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Berikut manfaat finansial teknologi :

1. *Fintech* sebagai alat pembayaran (*e-money*, *e-cash*, *e-payment*, dll.)

*E-money* atau *Electronic Money* adalah teknologi finansial yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan uang dengan nominal tertentu pada suatu perangkat yang memiliki teknologi NFC.<sup>31</sup> Dalam penggunaannya,

---

<sup>31</sup> Evan Stinger, 2017, *Manfaat Penggunaan Fintech*, diakses dari <https://evanstinger.com/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusinya/>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 10.30 WIB.

perangkat e-money hanya merupakan alat pencatatan (*book-keeping device*), pemiliknya perlu mengisi perangkat tersebut (*top-up*) sebelum menggunakannya. Setiap penggunaan akan langsung memotong saldo yang tercatat di perangkat tersebut, tidak diperlukan PIN untuk melakukan transaksi.

Terdapat teknologi finansial lainnya selain *e-money* seperti *e-cash* dan *e-payment* yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran-pembayaran tertentu tanpa menggunakan rekening utama. Konsepnya hampir sama dengan *e-money* namun tidak menggunakan teknologi fisik tetapi menggunakan verifikasi virtual seperti QR Code, barcode atau PIN SMS. Pengguna biasanya menggunakan *e-cash* untuk pembayaran yang rutin dilakukan sehari-hari seperti membayar parkir atau isi pulsa.

### 2. *Fintech* berperan penting dalam Demokrasi Finansial

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal dunia perbankan dari sisi *consumer banking*-nya saja, kecuali apabila ada masyarakat yang memang bekerja di perbankan. Dunia perbankan sebenarnya lebih luas dari sekedar kegiatan setor tunai, tarik tunai atau bayar membayar.<sup>32</sup> Namun, dapat digunakan untuk kebutuhan finansial lainnya seperti investasi, divestasi aset dan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan. Finansial teknologi dalam demokrasi finansial berperan sebagai wadah masyarakat untuk melakukan transaksi pinjam meminjam terbaru diluar dari dunia perbankan.

### 3. *Peer to Peer Lending*, evolusi menuju demokrasi finansial

*Peer to Peer lending* adalah sebuah *Fintech* dengan konsep pinjam meminjam atau memberikan dana secara langsung (*peer-to-peer*) kepada calon pendana dan peminjam yang bertemu secara online tanpa tatap muka melalui *marketplace*.<sup>33</sup> *Marketplace* akan menyortir para calon peminjam sesuai dengan profil resiko, jumlah pinjaman, tenor dan bunga pinjaman. Para investor bisa melihat-lihat profil calon peminjam kemudian memilih untuk menginvestasikan uangnya sesuai dengan profil resiko dan bunga yang diinginkan. *Peer to Peer Lending* bukan hanya untuk masyarakat yang ingin meminjam modal kerja

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

namun, di berbagai *marketplace* juga bisa mengajukan pinjaman untuk biaya pendidikan atau pinjaman konsumtif.

#### 4. *Fintech* dalam Saham dan Asuransi

Masyarakat harus paham bahwa saham dan asuransi itu penting. Keduanya adalah instrumen yang akan berguna untuk investasi jangka panjang.<sup>34</sup> Maka dari itulah lahir teknologi-teknologi finansial yang masuk ke dalam pola hidup masyarakat yang untuk lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen finansial ini dengan efektif.

Keberadaan finansial teknologi dalam saham ini membantu pengembangan pasar modal. Terutama dengan adanya aplikasi *mobile trading*. Masyarakat akan lebih mudah untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham menggunakan sistem ini di dalam pasar modal. Banyak investor ritel yang bertambah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini membuat saham semakin dilirik oleh masyarakat untuk sarana investasi karena di dalam aplikasi tersebut juga dapat diketahui mana saham-saham yang bagus dan direkomendasikan.

#### 2.3.4 Jenis Finansial Teknologi

Finansial teknologi memberikan beberapa jenis-jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan suatu transaksi. Berikut jenis-jenis finansial teknologi :

##### 1. *Crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending*

*Peer to peer lending* mempunyai manfaat yang cukup besar karena memiliki akses untuk menyalurkan dana kepada masyarakat terutama UMKM.<sup>35</sup> Pinjaman bisa disalurkan kepada mereka yang belum tersentuh oleh rekening bank. Perlu diketahui masyarakat yang belum punya rekening di bank terbilang masih sangat banyak di Indonesia. Dengan adanya finansial teknologi di sektor ini dapat menyelesaikan masalah yang mungkin tidak bisa dijangkau perbankan konvensional. Penawaran yang diajukan oleh sistem ini juga sangat mudah dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Fransiska Ardela, 2017, *Klasifikasi Fintech*, diakses dari <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>, pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 18.35 WIB.

tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman. Cocok untuk pengusaha atau pemilik umkm yang membutuhkan pinjaman dalam waktu yang cepat.

*Crowdfunding* merupakan salah satu sistem yang mengedepankan dalam hal kemanusiaan atau donasi. Dalam sistem ini terdapat dua macam yaitu *reward* dan *ekuitas*. Penghargaan atau *reward* yang dimaksud adalah masyarakat dapat menggunakan sosial media untuk melakukan penggalangan dana dan akun yang mendapatkan penghargaan tersebut timbal balik yang diinginkan oleh platform ini adalah donasi. Penghargaan yang diterima oleh masyarakat tersebut harus di donasikan atau diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ekuitas crowdfunding mengacu pada penggalangan dana dari investor publik kecil yang secara kolektif membentuk kerumunan terutama melalui forum *online* dan media sosial. Sebagai gantinya sejumlah kecil uang tunai, investor mendapatkan potongan ekuitas proporsional dalam usaha bisnis.

## 2. *Market Aggregator*

Penyedia jasa yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna.<sup>36</sup> Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal *market aggregator*.

Masyarakat dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan setiap produk dan memilih kartu kredit yang paling sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh penggunanya. Sistem ini lebih kepada membandingkan mana yang lebih baik dan sesuai dengan keperluan pengguna.

## 3. *Risk and Investment management.*

*Risk and Investment management* atau perencanaan keuangan dalam bentuk digital.<sup>37</sup> Pengguna akan diarahkan produk investasi mana yang cocok untuknya sesuai preferensi diberikan dengan finansial teknologi jenis ini, masyarakat sebagai pengguna akan dibantu untuk mengetahui situasi-kondisi

---

<sup>36</sup> Roy Franedy, 2018, *Empat Jenis Fintech di Indonesia*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 19.40 WIB.

<sup>37</sup> Fransiska Ardela, *Loc.Cit.*

keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Cukup menggunakan *smartphone* pengguna tinggal mengisi data-data yang diminta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna tersebut.

#### 4. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), hingga BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), portal ini ada untuk menyederhanakan proses transaksi *online*.<sup>38</sup> Berdasarkan jenis-jenis diatas masyarakat dapat melakukan kegiatan finansial teknologi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa tersebut.

Pengguna jasa tiap sistem memiliki syarat-syarat tersendiri dan fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan penyelenggara jasa keuangan. Masyarakat diberi kemudahan dengan hanya mengandalkan internet dari handphone untuk dalam menggunakan jenis-jenis diatas. Jenis-jenis tersebut dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

### **2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Finansial Teknologi**

Finansial teknologi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat yang akan menggunakan layanan finansial teknologi ini. Berikut kelebihan dan kekurangan finansial teknologi :

Menurut Otoritas Jasa Keuangan,<sup>39</sup> kelebihan dari Finansial teknologi adalah

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

---

<sup>38</sup> Roy Franedy, *Loc.cit.*

<sup>39</sup> Muliaman D.Hadad, 2016, *Peluang dan Tantangan Fintech dalam Memperluas Akses Keuangan*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Siapkan-Mekanisme-Perizinan-dan-Regulasi-Bisnis-Fintech-di-Indonesia/MDH%20Sambutan%20Fintech.pdf#search=teknologi%20finansial>, pada tanggal 02 November 2018 Pukul 09.35 WIB



2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan diatas masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan karena peraturan perbankan yang ketat dapat dilayani dengan menggunakan layanan sistem ini. Sistem ini dapat melayani sampai dengan masyarakat daerah karena hanya bermodalkan *Smartphone* untuk melakukan pinjaman.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan<sup>40</sup>, Kekurangan dari Finansial teknologi adalah

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan menurut Otoritas Jasa Keuangan diatas dapat diketahui bahwa Finansial teknologi ini tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar serta kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produk dalam kegiatannya.

### **2.3.6 Para Pihak dalam Finansial Teknologi**

Finansial teknologi memiliki beberapa pihak yang berperan atau menjalankan kegiatan finansial teknologi tersebut. Adapun para pihak di dalam finansial teknologi adalah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara diatur dalam Pasal 1 angka

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

6 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Badan hukum yang disebutkan dapat berupa Perseroan terbatas dan Koperasi. Sedangkan, pengguna layanan tersebut adalah

- a. Penerima Pinjaman menurut Pasal 1 angka 7 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Pemberi Pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan finansial teknologi berupa penyelenggara kegiatan yang dapat berasal dari badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas dan Koperasi. Pengguna dari finansial teknologi adalah peminjam dan investor yang melakukan kegiatan di dalam sistem finansial teknologi tersebut.

#### **2.4 Perjanjian dalam Penyelenggaraan Finansial Teknologi berbasis *Peer to Peer Lending***

Suatu perjanjian merupakan semata-mata bentuk persetujuan yang diakui oleh hukum.<sup>41</sup> Persetujuan ini merupakan kepentingan pokok dalam dunia usaha, dan menjadikannya dasar dari kebanyakan transaksi perdagangan, seperti: jual beli barang, tanah, pemberian kredit, pengangkutan barang, asuransi, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut juga tenaga kerja.

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian,<sup>42</sup> “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm.93

<sup>42</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1

Definisi perjanjian sendiri telah diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

#### 2.4.1 Pengertian Pinjaman

Manyarakat sekarang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sangat baik. Terdapat banyak manfaat yang bisa digunakan salah satunya dengan melakukan pinjaman secara *online*.

Pinjaman (*Loan*) adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Utang adalah sesuatu yang dipinjam seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur.<sup>43</sup>

Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.<sup>44</sup> Pinjaman yang seperti instrumen hutang lainnya, sebuah pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan dalam jangka waktu tertentu antara pihak peminjam dan penghutang. Pada dasarnya, peminjam hanya akan menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayarkan kembali dalam bentuk angsuran secara berkala kepada pihak pemberi hutang.

Jasa Pinjaman ini biasanya diberikan dengan tambahan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam disini juga dapat memperoleh berbagai batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman secara tertulis. Pinjaman bisa digunakan untuk tujuan produktif maupun konsumtif khususnya wiraswasta atau pengusaha. Pinjaman dapat dikembalikan dalam bentuk angsuran secara berkala kepada pihak pemberi utang.

---

<sup>43</sup> Robert, 2017, *Pinjaman Uang Online*, diakses dari <https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online> pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 15.15 WIB.

<sup>44</sup>*Ibid.*

### 2.4.2 Jenis-Jenis Pinjaman

Pinjaman memiliki beberapa jenis yang dapat dipilih oleh masyarakat yang membutuhkan pinjaman sesuai dengan kemampuannya. Jenis-jenis pinjaman uang sebagai berikut :

1. Pinjaman Arus Kas atau *cash flow loan* yaitu pinjaman jangka pendek tanpa pengikatan agunan yang pelunasan pembayarannya baru dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil penjualan aset; misalnya pinjaman untuk memenuhi kebutuhan arus kas (*cash flow*) yang pelunasannya baru dapat dilakukan setelah menjual aset tertentu, seperti saham dan gedung kantor.<sup>45</sup>
2. Pinjaman Dasar Tunai atau *cash basis loan* yaitu pinjaman yang pembayaran bunganya dicatat jika telah dibayar secara efektif oleh peminjam; sistem akuntansi yang pendapatannya dihitung atau dicatat apabila diterima secara tunai dan pembayaran dihitung atau dicatat apabila telah dibayar secara efektif.<sup>46</sup>
3. Pinjaman Berjangka atau *term loan* yaitu pinjaman berjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai investasi dan atau modal kerja.<sup>47</sup>
4. Pinjaman Berjaminan atau *collateralized loan* yaitu pinjaman dengan jaminan kekayaan atau harta peminjam, baik berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap; apabila peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman, jaminan tersebut akan dijual oleh pihak pemberi pinjaman.
5. Pinjaman Berjaminan Tabungan atau *saving account loan; cash collateral credit* yaitu pemberian pinjaman dengan agunan berupa tabungan atau deposito berjangka yang dimiliki debitur pada bank tersebut; pinjaman tersebut umumnya terjamin pengembaliannya dan digolongkan sebagai kredit tanpa risiko karena nilai jaminan tersebut minimal sama atau lebih besar daripada jumlah pinjaman.<sup>48</sup>
6. Pinjaman Beragunan atau *secured loan* yaitu pinjaman yang dijamin dengan penyerahan atas hak suatu kekayaan atau harta kepada pemberi pinjaman; jaminan tersebut dapat berbentuk

---

<sup>45</sup> Heru Susanto dan Sriyana, 2013, *Bijak Meminjam dan Menggunakan Uang Bank*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 10.

<sup>46</sup> Frederic S. Mishkin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Edisi 8*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 120.

<sup>47</sup> Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 26.

<sup>48</sup> As Mahmoedin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 3.

proyek yang sedang dibiayai oleh pinjaman tersebut, kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, surat berharga, dan jaminan yang diterima lainnya; dalam hal peminjam tidak mampu untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan secara hukum untuk mengklaim atau menjual jaminan tersebut.

7. Pinjaman Tak Langsung atau *indirect loan* yaitu
  1. Penerusan pinjaman yang diterima oleh suatu institusi dari kreditur kepada bank untuk dipinjamkan kembali kepada nasabahnya guna pembiayaan suatu proyek; sering juga disebut pinjaman dua tahap (*two step loan*);
  2. Pengalihan hak tagih yang dilakukan dengan cara pembelian oleh bank atas penjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman asli dari pelanggan atau nasabahnya;
  3. Pinjaman yang diberikan secara tidak langsung melalui institusi lain sebagai perantara.<sup>49</sup>

Berdasarkan dari jenis-jenis pinjaman diatas masyarakat dapat memilih dan menentukan akan melakukan peminjaman dengan jenis yang mana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peminjam. Jenis-jenis tersebut dapat dijadikan suatu pandangan dalam melakukan pinjaman dengan jangka waktu yang diinginkan, memilih dengan agunan atau tanpa pengikatan agunan serta memilih pinjaman dengan bunga yang dapat dikembalikan bersamaan dengan pinjaman yang diambil.

### 2.4.3 Jaminan Pinjaman

Beberapa lembaga penyedia pinjaman umumnya akan menanyakan tentang jaminan atau agunan yang disertakan dalam pengajuan pinjaman dana. Tujuannya adalah untuk menjaga jika terjadi kredit macet dalam angsuran. Jaminan ini akan menjadi hak milik penyedia kredit jika peminjam tidak bisa melunasi hutang pinjaman dalam jangka waktu tertentu.<sup>50</sup> Jaminan pinjaman ini bisa berupa dokumen surat kepemilikan kendaraan, property, atau perhiasan.

---

<sup>49</sup> Ahmad Ifham Sholihin, 2010 , *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 657.

<sup>50</sup> Azlan, 2017, *Pengertian Pinjaman dan istilah lain dalam perjanjian kredit*, diaskes dari <http://www.pinjaman24.id/pengertian-pinjaman-dan-istilah-lain-dalam-perjanjian-kredit/> pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 14.53 WIB

Jaminan umumnya akan diminta saat peminjam mengajukan kredit dalam jumlah yang besar.

Pengguna jasa saat ini tidak perlu takut dengan jaminan pinjaman karena beberapa penyedia pinjaman *online* tidak meminta jaminan saat mengajukan pinjaman. Istilah pinjaman tanpa agunan kini sedang populer sejak banyaknya lembaga pemberi pinjaman yang membebaskan debitur dari persyaratan jaminan.

Beberapa lembaga penyedia jasa pinjaman *online* yang tidak menggunakan agunan saat melakukan pinjaman tersebut membuat banyak masyarakat memilih melakukan pinjaman dengan sistem ini karena hemat waktu, biaya dan proses yang mudah saat melakukan transaksi pinjaman hanya bermodalkan handphone lalu mengisi data dan memilih pinjaman, bunga serta jangka waktu yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peminjam.

#### **2.4.4 Batasan Pemberian Pinjaman Dana**

Batasan pemberian pinjaman dana berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 adalah

- 2) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
- 3) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan batasan pinjaman dana diatas dapat diketahui bahwa batas maksimal total pemberian pinjaman dana kepada peminjam adalah sebesar dua miliar rupiah. Penyelenggara kegiatan tidak boleh memberikan pinjaman melebihi batas yang telah ditentukan serta dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimal peminjaman tersebut.

## 2.5 Peer to Peer Lending

### 2.5.1 Pengertian Peer to Peer Lending

Sistem *Peer to Peer Lending* memudahkan masyarakat untuk meminjam karena tidak membutuhkan proses yang lama seperti pinjam meminjam di bank.

*Peer to peer lending* atau biasa juga disebut sebagai *social lending* atau *person to person lending* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman (investor) dipertemukan melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending*.<sup>51</sup>

*Peer to Peer Lending* memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah ditemui secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan investor, investor dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak dikenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak pinjaman dari peminjam.<sup>52</sup> *Peer to Peer Lending* memiliki banyak keuntungan yang didapatkan sebagai pihak investor maupun pihak peminjam. Keuntungan bagi pihak investor adalah investor dapat memperoleh keuntungan atau *return* atas pemberian pinjamannya.

Investor juga memiliki kebebasan dalam menentukan risiko atas pinjaman yang diberikannya. Investor dapat memberikan pinjaman kepada peminjam yang memiliki risiko gagal bayar rendah hingga tinggi. Investor yang tertarik dengan memberikan pinjaman dengan risiko tinggi dapat mengenakan bunga pinjaman yang lebih tinggi pula atau investor juga dapat mengkombinasikannya dengan memberikan pinjaman dengan risiko yang rendah dan tinggi.

Sebelum adanya platform *Peer to Peer Lending*, peminjam membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mencari pinjaman. Jika harus meminjam di bank, waktu yang dibutuhkan hingga pinjaman tersebut cair mungkin tidak sedikit.<sup>53</sup> Jika ingin mencari seseorang yang sekiranya mau meminjamkan uang peminjam

---

<sup>51</sup> Rahma Soediro. 20 April 2016. *Perbedaan Peer-to-Peer Lending dan Crowdfunding*. Investree.id. diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding-70> pada tanggal 24 Septemebr 2018 pukul 11.10 WIB.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

tidak tahu siapa saja orang yang rela meminjamkannya uang dengan bunga yang rendah. Dengan *Peer to Peer Lending*, kini peminjam dapat dengan cepat dan dilakukan secara online dapat mengetahui beragam investor yang mau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih kompetitif.

Keuntungan yang di dapat peminjam dengan menggunakan sistem *Peer to Peer Lending* ini adalah saat melakukan pinjaman tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pencairan dana. Peminjam dapat melakukannya hanya menggunakan handphone dan tidak mengurus banyak berkas untuk pengajuannya. Kemudahan yang ditawarkan platform *Peer to Peer Lending* menjadikan sistem pinjaman *online* tersebut digemari masyarakat saat ini di Indonesia.

### **2.5.2 Cara Kerja *Peer to Peer Lending***

Cara kerja *Peer to Peer Lending* sangatlah mudah, terdapat 2 pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas pinjam meminjam *online* ini. Berdasarkan sudut pandang Peminjam adalah peminjam hanya perlu mengunggah seluruh dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pinjaman uang *online*, seperti laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu, identitas diri, serta alasan peminjaman uang. Status peminjaman bisa saja ditolak atau diterima. Jika ditolak maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menyebabkan penolakan tersebut. Apabila peminjaman diterima, maka suku bunga pinjaman akan ditentukan dan pengajuan peminjam tersebut akan diunggah ke *marketplace*.<sup>54</sup> *Marketplace* merupakan sarana dimana pendana dapat melihat seluruh pengajuan pinjaman yang tersedia. Berdasarkan sudut pandang Investor adalah pemberi pinjaman akan diberikan akses untuk menelusuri data pengajuan pinjaman yang tersedia, termasuk informasi terkait pengajuan pinjaman seperti riwayat keuangan peminjam, tujuan peminjaman, pendapatan peminjam, dan lain sebagainya.

Pemberi pinjaman jika mendapatkan pengajuan pinjaman yang sesuai dan setuju untuk menginvestasikan dana, maka investasi langsung terjadi saat pemberi pinjaman melakukan deposit sesuai tujuan investasi investor. Uang yang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*



diinvestasikan akan kembali kepada pemberi pinjaman setiap bulan berupa angsuran yang komponennya adalah pokok pinjaman disertai bunga yang telah disepakati sebelumnya. Uang yang diinvestasikan oleh investor dapat berputar kembali atau dipinjamkan lagi apabila terdapat peminjam yang sesuai dengan kualifikasi dari pemberi pinjaman dan dapat dipercaya sesuai dengan riwayat peminjamannya.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum bagi pengguna jasa terkait kebocoran data dalam sistem *Peer to Peer Lending* berupa kebocoran nomor handphone pengguna jasa yang tidak dicantumkan di dalam kontak darurat saat mendaftar di dalam aplikasi pinjaman *Online*. Nomor handphone yang diakses dari *Smartphone* pengguna jasa tersebut disalah gunakan oleh pihak ketiga dalam hal ini yaitu *Collector* yang melakukan ancaman dengan mengirimkan SMS ke nomor-nomor tersebut memberitahukan agar pengguna jasa membayar pinjaman sebelum jatuh tempo. Selain itu, hal yang perlu dilindungi adalah dana, perlindungan hukum bagi pengguna jasa diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia melalui PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran yang melindungi dana agar dananya tidak dibawa kabur oleh penyelenggara.
2. Akibat hukum bagi penyelenggara jasa dan Peminjam atau pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending* yaitu bagi penyelenggara jasa apabila peminjam meninggal dunia sebelum pelunasan terjadi maka yang wajib membayar pinjaman adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dari peminjam yang meninggal dan akibat hukum bagi pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran maka perusahaan berhak melakukan penagihan sesuai dengan standart operasional perusahaan dan memberikan peringatan sopan kepada peminjam agar segera melunasi tetapi apabila tidak ada itikad baik dari peminjam, perusahaan berhak menghubungi kontak darurat yang disertakan peminjam saat melakukan pinjaman.

3. Tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat berupa keamanan server yang disesuaikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, apabila terjadi kebocoran data dari penyedia jasa maka peminjam berhak meminta pertanggung jawaban penyedia jasa dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya Otoritas Jasa Keuangan membuat Regulasi atau aturan yang tegas terhadap penyelenggara jasa terkait dengan sistem penagihan yang dilakukan, agar tidak terjadi konflik, intimidasi serta melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Hendaknya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen secara terperinci dan pengaturan terkait pelarangan perekrutan penagih yang merugikan peminjam. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peminjam terhadap pinjaman *online* berbasis *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi.
3. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi membentuk lembaga khusus seperti Satuan Tugas (Satgas), Komisi Pengawas, diberikan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkait penyalahgunaan penyelenggara jasa atas data-data pengguna jasa.
4. Hendaknya pengguna jasa *Peer to Peer Lending* lebih berhati-hati saat melakukan pendaftaran pada *platform* layanan pinjam meminjam *online* menggunakan data pribadi. Peminjam juga harus teliti dalam membaca

ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara jasa agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad.1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta : Pradana Media Group.
- As Mahmoedin. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cita Yustisia Serfiyani. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Frederic S. Mishkin. 2008. *Ekonomi Uang,Perbankan, dan Pasar Keuangan Edisi 8*, Jakarta: Salemba Empat.
- Heru Susanto dan Sriyana. 2013. *Bijak Meminjam dan Menggunakan Uang Bank*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Cetakan ke-1, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. 2018. *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*. Yogyakarta: Penertbit ANDI.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Bandun : Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke - V .
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, hlm. 1
- Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zulkifli Amsya.2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Syarat dan Ketentuan dari Perusahaan, dan Pencatatan Data Personal Perusahaan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

## **C. Jurnal Hukum, Thesis dan Skripsi**

Abu Bakar Munir, Siti Hajar Mohd Yasin & Firdaus Muhammad-Sukki. 2015. *Big Data: Big Challenges to Privacy and Data Protection, International*

*Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering*,  
Vol.9, No.1.

Adel Chandra, 2014, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Edisi September 2014.

Alfhica Rezita Sari, 2018, Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia, Yogyakarta : : Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bagus Hanindy Mantri, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. 2016. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.4, Desember 2016. Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Iswi Hariyani. 2017. *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*, Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Bank Indonesia.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Posma Sariguna Johnson Kennedy, 2017, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6, 7.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

#### **D. Internet**

Amar Mushanif, 2018. *Aplikasi Pinjam Uang*. diakses dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/> pada tanggal 24 September 2018 pukul 15.10 WIB.

- Amin Mas'udi, 2017, *Marketplace Lending*, diakses dari <http://bumninc.com/analisis/34/index.html> pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 23.30 WIB.
- Arbonas Hutabarat, *Siaran Pers Bank Indonesia*, diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_189216.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_189216.aspx), pada tanggal 01 November 2018 pukul 21.09 WIB.
- Azlan. 03 Oktober 2017. *Pengertian Pinjaman dan istilah lain dalam perjanjian kredit*. diakses dari <http://www.pinjaman24.id/pengertian-pinjaman-dan-istilah-lain-dalam-perjanjian-kredit/> pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 14.53 WIB.
- Bank Indonesia. 20 Juni 2018. *Teknologi Finansial*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 10.10 WIB.
- Citi Rahmati Serfiyani dkk. 2018. *Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-Pinjaman* (AILRC) diakses dari <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/> pada tanggal 29 November 2018 Pukul 19.32 WIB.
- Dea Chadiza Syafina. 12 Juli 2018. *Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*, diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl>, pada tanggal 20 September 2018 pukul 11.03.
- Evan Stinger. 06 Desember 2017. *Manfaat Penggunaan Fintech*, diakses dari <https://evanstinger.com/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusinya/>. pada tanggal 25 September 2018 pukul 10.30 WIB.
- Fransiska Ardela, 2017, *Klasifikasi Fintech*, diakses dari <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>, pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 18.35 WIB.
- Fransiska Ardela. 2018. *Definisi Peer to Peer Lending*. diakses dari <https://www.finansialku.com/definisi-peer-to-peer-adalah/> pada tanggal 30 November 2018 Pukul 15.45 WIB.
- Muliaman D. Hadad. 19 April 2016. *Peluang dan Tantangan Fintech dalam Memperluas Akses Keuangan*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Siapkan-Mekanisme-Perizinan-dan-Regulasi-Bisnis-Fintech-di-Indonesia/MDH%20Sambutan%20Fintech.pdf#search=teknologi%20finansial>. pada tanggal 02 November 2018 Pukul 09.35 WIB



- Otoritas Jasa Keuangan. 03 April 2018. *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Maret 2018*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Maret-2018.aspx>. pada tanggal 20 September 2018 pukul 10.40
- Rahma Soediro. 20 April 2016. *Perbedaan Peer-to-Peer Lending dan Crowdfunding*. Investree.id. diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding-70> pada tanggal 24 September 2018 pukul 11.10 WIB.
- Robert, September 2017. *Pinjaman Uang Online*. diakses dari <https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online> pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 15.15 WIB.
- Roy Franedy, 2018, *Empat Jenis Fintech di Indonesia*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 19.40 WIB.
- Rupiah Plus, Tanpa Tahun, *Kebijakan Privasi*, diakses dari <https://www.rupiahplus.com/privacy>, pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 15.40 WIB.
- /-----, 2018. *Frequently Asked Question Aspek Hukum*. diakses dari <https://www.rupiahplus.com/aboutlaw> pada tanggal 30 November 2018 Pukul 16.10 WIB.

## LAMPIRAN 1

### **KASUS RUPIAHPLUS, SAAT URUSAN UTANG MENEROR DATA PRIBADI**

Oleh: Dea Chadiza Syafina - 12 Juli 2018

Calon nasabah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum meminjam secara online terutama soal akses data pribadi.

tirto.id - Suatu siang, Ali Akbar terkejut saat mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp. Isi pesan itu meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP bernama Satria agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi kredit online RupiahPlus. Pesan tertulis kata kasar dan menyiratkan nada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh RupiahPlus lantaran namanya dicantumkan, sebagai emergency contact atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam uang online ini. Padahal, setelah Ali mengkonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.

“Ini serem banget aplikasi pinjam meminjam ini. Saya jadi ngeri, tau-tau dihubungi padahal saya bukan emergency contact, karena dia hanya teman lama semasa SMP. Untungnya cuma satu kali aja saya dihubungi pihak RupiahPlus,” cerita Ali kepada Tirto.

Belakangan, nama RupiahPlus menjadi ramai dibicarakan di dunia maya. RupiahPlus merupakan platform kredit tanpa jaminan yang diluncurkan oleh PT Digital Synergy Technology, yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan sebutan peer to peer (P2P) lending. Atas kejadian yang menimpa sejumlah nasabahnya, pihak RupiahPlus pun meminta maaf. Bimo Adhiprabowo, Direktur RupiahPlus mengungkapkan, tindakan penagihan utang yang membuat tidak nyaman pihak lain itu bukan bagian dari Standard Operating Procedure (SOP) resmi penagihan dari RupiahPlus.

Menurutnya, penagihan utang dengan cara menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat di

daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur, merupakan upaya terakhir. Upaya tersebut baru ditempuh oleh RupiahPlus apabila debitur mangkir dari kewajibannya untuk membayar utang dengan jangka waktu lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo pembayaran utang. Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh RupiahPlus adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada debitur bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini bahkan berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Cara ini juga lazim dilakukan oleh lembaga keuangan yang memberikan kredit.

Namun, bila debitur tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo, RupiahPlus selanjutnya menghubungi kontak darurat atau emergency contact yang disertakan oleh debitur. Celakanya, kontak darurat yang diberikan oleh debitur bisa jadi adalah nomor fiktif, sehingga pemberi pinjaman bisa kehilangan jejak.

“Saat emergency contact tersebut tidak bisa dihubungi, kami baru mengakses data phone contact maupun phone record milik debitur. Tapi ini merupakan upaya terakhir yang kami lakukan. Data pribadi nasabah ini pun tidak beredar luas, hanya di tim tertentu yang memang bertugas untuk itu. Pengambilan data pribadi nasabah juga dilakukan setelah berdiskusi terlebih dahulu secara internal,” jelas Bimo.

Pengakuan RupiahPlus yang mengakses phone contact maupun phone record ini cukup mengagetkan. Ini karena RupiahPlus telah merambah ke ranah pribadi, khususnya data pribadi nasabahnya. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang merupakan wadah himpunan perusahaan dan institusi para pelaku fintech mengatakan RupiahPlus terindikasi melanggar dua aturan yaitu Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Beberapa pasal soal kewajiban dan perlindungan akses praktik akses data pribadi diatur pada POJK Nomor 1 Tahun 2013 antara lain pasal 31 berbunyi "...Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk

melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data.."

Sanksi yang bisa diberikan kepada fintech yang melanggar antara lain: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Pada kasus RupiahPlus, pihak OJK dan asosiasi hingga pekan lalu belum ada keputusan soal sanksi. Hingga kini, OJK masih memproses kasus ini oleh pengawas. Chandra Kusuma, Legal Coordinator Fintech Lending Division Aftech mengatakan praktiknya penagihan utang yang dilakukan oleh tim penagih perusahaan fintech harus beretika dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada kekerasan verbal, menekan mental atau memperburuk kondisi seseorang. Selain itu, "Pelaku usaha baiknya memang tidak menagih utang kepada pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan debitur seperti di kasus RupiahPlus yang menghubungi rekan debitur yang sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi selama lebih dari 10 tahun," jelas Chandra kepada Tirto.

Chandra mengatakan mekanisme "dedicated number" sangat diperlukan dalam praktik bisnis Fintech Lending. Artinya, konsumen harus mencantumkan dua nomor kontak yang sifatnya spesifik, pada saat pengajuan pinjaman. Pertama, adalah verification contact dan yang kedua adalah emergency contact, di mana masing-masing kontak tersebut memiliki peran yang berbeda.

Nomor verifikasi berfungsi untuk mengkonfirmasi data mengenai debitur atau peminjam. Sedangkan nomor kontak darurat bertujuan untuk mengingatkan kepada pihak keluarga debitur bahwa debitur belum membayar pinjaman. Nomor kontak darurat idealnya adalah pihak keluarga debitur ataupun kantor debitur, yang merupakan pihak terkait debitur.

Dengan meminta dedicated number yang jelas, debitur juga tidak boleh protes jika pelaku usaha menghubungi dua pihak tersebut karena sudah dengan secara sadar, mengakui pihak-pihak tersebut terkait dan juga beritikad baik akan mengembalikan pinjaman karena bahkan rela memberikan kontak-kontak terkait

tersebut. Pencantuman dedicated number yang jelas dari konsumen, menunjukkan sukarela, kesadaran, itikad baik, dan juga transparansi

“Harus diperjelas edukasinya, sehingga nasabah yang mengajukan pinjaman memiliki itikad baik karena memang akan ada pihak keluarga yang nantinya akan dihubungi jika ia tidak membayar pinjaman. Sehingga pelaku usaha pun tidak asal dalam mengakses data phonebook nasabah dan menghubungi pihak-pihak yang tidak semestinya,” ucap Chandra.

Chandra menekankan, edukasi dan perlindungan kepada konsumen harus dilakukan sedari awal. Pelaku usaha Fintech harus mengedukasi konsumen dalam hal konsekuensi peminjaman dana data pribadi akan bisa diakses dan data tersebut akan diakses secara terbatas penggunaannya dan pihak yang dihubungi merupakan persetujuan dan bentuk kesukarelaan konsumen serta konsumen tidak akan dipermalukan jika pelaku usaha menghubungi kontak-kontak terkait tersebut.

“Kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen harus mengetahui dengan jelas aturan mainnya, pelajari, terapkan dan kemudian pertahankan. Edukasi kepada nasabah adalah hal yang penting untuk dilakukan,” tegasnya.

Pengambilan data pribadi nasabah atau debitur sejatinya memang dibenarkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan".

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana aplikasi seperti RupiahPlus bisa mengakses data pribadi ponsel nasabah?

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menuturkan, masyarakat pengguna smartphone perlu menyadari bahwa setiap kali mengunduh suatu aplikasi, akan selalu terbuka kemungkinan penyedia aplikasi akan mengakses dan menyalin seluruh data pribadi digital pemilik smartphone.

Sudah menjadi standar internasional bahwa setiap kali masyarakat mengunduh aplikasi seperti game, e-commerce, digital banking, fintech dan aplikasi lainnya, akan tampil beberapa pertanyaan atau notifikasi yang secara umum meminta

persetujuan pemilik smartphone untuk memberikan akses pada seluruh data pribadi digital yang dibutuhkan.

Hal yang sama akan berlangsung pada saat masyarakat meng-install aplikasi Fintech Lending, yang beroperasi di luar negeri maupun di dalam negeri, termasuk aplikasi yang sudah maupun yang belum terdaftar di OJK. Pada industri Fintech Lending, kata Hendrikus, seluruh data pribadi digital dari calon peminjam akan menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam menghitung scoring, sekaligus menjadi jaminan reputasi yang menggantikan jaminan kebendaan, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan harta berharga lainnya, sebagaimana digunakan dalam industri keuangan konvensional.

Apabila masyarakat calon peminjam selaku pemilik smartphone menolak untuk memberikan akses pada saat men-download aplikasi maka secara otomatis aplikasi tidak akan ter-install atau sejumlah fitur aplikasi tidak dapat digunakan. Dengan demikian, proses persetujuan pinjaman online dipastikan tidak dapat berlangsung.

"Dengan kata lain, pengguna mustahil dapat menggunakan layanan aplikasi digital jika tidak memberikan persetujuan akses data pribadi digital," jelas Hendrikus kepada Tirto.


Selain itu, penyelenggara Fintech Lending juga akan meminta daftar emergency contact sebagai referensi yang dapat dihubungi apabila peminjam sulit dihubungi pada saat penagihan pinjaman di masa mendatang. Ini merupakan pola umum dari bisnis model Fintech Lending yang wajib dipahami oleh masyarakat sebelum melakukan kegiatan jasa pinjaman online. Seluruh penyelenggara Fintech Lending memiliki SOP Penagihan yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

Hendrikus menambahkan, berita negatif mengenai praktek penagihan yang tidak bermartabat dapat menimpa seluruh penyelenggara Fintech Lending, karena umumnya dilakukan oleh oknum pegawai atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara dalam bentuk tindak pelanggaran SOP Penagihan.

"Pelanggaran ini terjadi karena lemahnya pengawasan atas pelaksanaan SOP Penagihan. Oleh karena itu, OJK mendorong seluruh Penyelenggara Fintech

Lending termasuk RupiahPlus untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pada pelaksanaan SOP Penagihan dan mengutamakan perlindungan konsumen, agar kehadiran Fintech Lending dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Kasus RupiahPlus jadi pelajaran bagi nasabah, penyelenggara fintech pinjam meminjam secara online, dan pengawas. Bagi nasabah, layanan meminjam yang memanjakan "kecepatan" pencairan dana akan jadi bumerang bagi yang tak beritikad baik. Sebaliknya, penyelenggara fintech pun tak boleh semena-mena dengan akses data pribadi. Terakhir, perlu langkah tegas dari lembaga pengawas seperti OJK



## LAMPIRAN 2

### Kebijakan Privasi

Kebijakan Privasi ini telah dibuat untuk menjaga, melindungi dan menjaga privasi dan kerahasiaan dari Pengguna Platform milik kami. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi ini dengan saksama sebelum menggunakan Layanan yang diberikan melalui Platform. Dengan mengakses dan menggunakan Layanan di Platform, Pengguna mengakui telah membaca, memahami dan menyetujui isi yang tertulis dalam Kebijakan Privasi ini.

#### 1. DEFINISI

"**Anda**" dengan variasi tata bahasa dan ungkapan yang serumpun, merujuk pada Peminjam, Pemberi Pinjaman atau orang lain yang menggunakan Platform dan/atau Layanan baik terdaftar pada Platform maupun tidak. "**Data Pribadi**" adalah meliputi segala data, keterangan, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik namun selain Nomor Darurat, dari atau mengenai Pengguna (baik Peminjam maupun Pemberi Pinjaman, sesuai konteksnya) dan/atau pihak terkait Pengguna (termasuk namun tidak terbatas pada keluarga, rekan, karyawan, perusahaan atau penyedia jasa Pengguna, apabila dipersyaratkan) yang diterima atau diakses RupiahPlus dari Pengguna, diajukan, diberikan atau disingkapkan Pengguna bagi RupiahPlus, menurut persetujuan Pengguna yang bersangkutan serta disimpan dan dikelola sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform dan dalam rangka pemanfaatan Layanan pada Platform oleh Pengguna.

"**Gagal Bayar**" adalah peristiwa dimana Peminjam telah melanggar ketentuan pembayaran Pinjaman, berikut bunga, denda, dan kewajiban finansial lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, oleh karena alasan apapun, baik karena kesengajaan atau kelalaian, meliputi antara lain melanggar jadwal dan/atau jumlah pembayaran Pinjaman yang diatur



dalam Perjanjian Pinjaman maupun perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada).

"**Kami**" atau "**RupiahPlus**", digunakan sesuai konteksnya, adalah PT Digital Synergy Technology yang dikenal dengan merek dagang "RupiahPlus", yaitu perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha LPMUBTI melalui Platform berdasarkan POJK No. 77/2016 untuk menyediakan Pinjaman bagi Peminjam. Kami atau RupiahPlus termasuk pegawai dan kuasa yang sah dari RupiahPlus. "**Kuasa**" adalah pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pemberi Pinjaman kepada RupiahPlus untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan:

1. pernyataan kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman;
2. penagihan Pinjaman dari Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, menerima dan mengembalikan dana hasil pembayaran kembali Pinjaman dari Peminjam kepada Pemberi Pinjaman; dan
3. tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK No. 77/2016, surat edaran OJK terkait dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi atau perlu diperhatikan terkait LPMUBTI, Perjanjian Penyaluran Dana dan Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"**Layanan**" adalah layanan jasa keuangan berupa penyediaan Platform oleh RupiahPlus untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Peminjam dalam rangka melaksanakan kegiatan LPMUBTI terkait penyaluran Pinjaman kepada Peminjam.

"**LPMUBTI**" adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, atau dikenal dengan peer-to-peer lending, untuk menyalurkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman sebagaimana syarat, ketentuan dan pelaksanaannya diatur dalam POJK No. 77/2016.

"**Nomor Darurat**" adalah nomor kontak individu yang dicantumkan Peminjam pada saat mengajukan aplikasi permohonan perolehan pinjaman pada Perusahaan melalui Platform sebagai nomor yang dapat, berhak dan akan dihubungi Perusahaan ketika Peminjam telah dikategorikan Gagal Bayar.

"**Nomor Darurat Pengganti**" adalah nomor kontak individu yang diberikan Peminjam sebagai pengganti atas Nomor Darurat Non-Aktif atas permintaan RupiahPlus untuk dapat dihubungi RupiahPlus terkait tujuan sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi ini.

"**Nomor Darurat Non-Aktif**" adalah sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi ini.

"**Platform**" adalah situs dan/atau versi mobile dari situs yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh RupiahPlus yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL [www.RupiahPlus.id](http://www.RupiahPlus.id) berikut perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu.

"**Pemberi Pinjaman**" adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk melakukan pendanaan berupa pemberian dan penyaluran Pinjaman kepada Peminjam melalui Platform.

"**Peminjam**" adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk menerima pendanaan berupa pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform.

"**Pengguna**" adalah Pemberi Pinjaman selaku pihak dalam Perjanjian Penyaluran Pinjaman dan Peminjam selaku pihak dalam Perjanjian Pinjaman yang terdaftar dalam Platform.

"**Perjanjian Penyaluran Pinjaman**" adalah perjanjian antara RupiahPlus dan Pemberi Pinjaman untuk penyaluran dana Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Platform.

"**Perjanjian Pinjaman**" adalah kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Pinjaman, RupiahPlus dan Peminjam yang mengatur antara lain hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Peminjam, syarat dan ketentuan penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui RupiahPlus kepada Peminjam, dan mekanisme serta Kuasa, prosedur pengembalian atau pembayaran Pinjaman beserta perubahan, perpanjangan dan lampiran-lampirannya.

"**Perkominfo No. 20/2016**" adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

"**Pinjaman**" adalah fasilitas pinjaman (berikut bunga, denda dan kewajiban finansial lainnya) dari Pemberi Pinjaman yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Platform Modalku berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"**POJK No. 77/2016**" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI.

"**UU ITE**" adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

## 2. PENDAHULUAN

1. Dengan memperoleh Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui RupiahPlus berdasarkan Perjanjian Pinjaman serta selama Peminjam masih merupakan pihak dalam setiap Perjanjian Pinjaman dan memiliki kewajiban finansial menurut ketentuan Perjanjian Pinjaman, maka Peminjam dianggap demi hukum telah menyetujui seluruh ketentuan Kebijakan Privasi ini khususnya ketentuan mengenai Penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 berikut seluruh akibat hukumnya dengan sukarela, tanpa paksaan maupun penipuan dan tanpa diperlukan suatu formalitas atau pemenuhan prosedur apapun untuk memberlakukan ketentuan ini secara hukum.
2. Persetujuan Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 di atas, tetap berlaku tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali hingga berakhirnya perikatan hukum berikut seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
3. Persetujuan Peminjam secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 di atas adalah:
  1. dipersamakan dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian;
  2. dikualifisir sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE; dan
  3. merupakan instrumen pembuktian yang diterima sebagai bagian dari konsep pembuktian secara perdata dalam pengadilan menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. RupiahPlus telah mengedepankan transparansi dan pemaparan secara intensif mengenai isi Kebijakan Privasi ini termasuk Penggunaan Nomor Darurat dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, sehingga Peminjam dianggap telah cermat memahami isi

Kebijakan Privasi, sebagaimana dibuktikan secara mutlak dari diterimanya Pinjaman oleh Peminjam melalui Platform.

5. Dengan diberlakukannya ketentuan perihal Penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, RupiahPlus mengharapkan:

1. Peminjam menjadi konsumen yang baik dengan memenuhi janji dan komitmennya melunasi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, sebagaimana RupiahPlus telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencairkan Pinjaman dengan efisien, aman dan efektif pada Peminjam dengan seluruh rekam jejak transaksi dan alur proses pengajuan Aplikasi Permohonan yang terekam pada sistem informasi dan teknologi Rupiah Plus; dan
2. Peminjam menjadi konsumen yang beriktikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melunasi Pinjaman dengan tepat waktu dan tuntas tanpa terlibat dalam sengketa apapun terkait Gagal Bayar dengan RupiahPlus, melainkan seluruh kewajiban finansial Peminjam terkait Pinjaman dapat dipenuhi dan dituntaskan sehingga Peminjam dapat dikategorikan sebagai Peminjam yang bertanggung jawab (*responsible borrower*) dalam kegiatan pinjam meminjam yang juga bertanggung jawab (*responsible lending*) yang mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

### 3. DATA PRIBADI

#### Penggunaan Data Pribadi

1. Selama menggunakan Layanan, kami berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menggunakan Data Pribadi Anda yang diperoleh melalui proses mencakup namun tidak terbatas pada pengisian formulir atau data isian online yang terdapat pada Platform, informasi mengenai

perangkat, kunjungan serta penggunaan Platform pada saat Pengguna mengakses Platform, dan informasi lain yang didapat melalui Platform, *email*, telepon maupun media lain (apabila diperlukan).

2. Anda dengan ini memberikan persetujuan bahwa kami berhak meminta, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan Data Pribadi yang Anda berikan melalui Platform yang akan digunakan untuk, namun tidak terbatas pada, tujuan berikut
  1. penilaian, analisis, verifikasi, validasi atau pemeriksaan terhadap (i) permohonan atau aplikasi perolehan pinjaman; (ii) proses atau permohonan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman atau Peminjam; dan/atau (iii) profil Anda;
  2. melakukan penilaian risiko, analisis dan perencanaan statistik dan tren, termasuk melaksanakan pengolahan data, analisis statistik, kredit, risiko dan anti pencucian uang, membuat dan mengelola model penilaian kredit, melakukan pemeriksaan dan peninjauan kredit dan latar belakang lain, dan menyimpan sejarah kredit Anda dan kuasa Anda yang sah untuk referensi saat ini dan di masa mendatang;
  3. mengelola hubungan RupiahPlus dengan Anda yang dapat termasuk menyediakan informasi kepada Anda tentang Platform dan memungkinkan Anda untuk menggunakan Layanan yang disediakan oleh Platform;
  4. mengirim notifikasi melalui *email* kepada Anda;
  5. menghubungi Anda terkait dengan permintaan Anda dan kewajiban pembayaran Anda;
  6. mencegah dan mendeteksi penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan teknologi deteksi suara untuk menganalisa rekaman percakapan telepon Anda dengan kami;

7. untuk keperluan bisnis kami secara umum misalkan untuk verifikasi identitas Anda dan reputasi kredit Anda;
8. mengidentifikasi Anda ketika Anda menghubungi kami atau mengunjungi Platform.
9. mengirim komunikasi komersial pemasaran dan non-pemasaran kepada Anda;
10. mengirim notifikasi atau buletin e-mail jika sebelumnya diminta oleh Anda;
11. memberikan informasi yang memadai di Platform untuk mengidentifikasi Anda kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam;
12. mengizinkan Anda berpartisipasi dalam layanan fitur interaktif kami;
13. mengizinkan bank, badan keuangan atau pihak ketiga yang berwenang guna mengadakan pengecekan terbatas pada status Anda dalam database kami atau Layanan;
14. menangani pertanyaan atau keluhan yang dibuat oleh atau tentang Anda sehubungan dengan Platform dan disimpan untuk mencegah kecurangan;
15. memverifikasi kepatuhan Anda terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Platform;
16. survey, riset, evaluasi dan/atau pengembangan produk atau Layanan oleh RupiahPlus atau pihak terkait yang berkepentingan;
17. pengurusan rekening escrow Pengguna kepada pihak penyedia penyedia rekening *escrow*;
18. melakukan pemeriksaan anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme di sektor jasa keuangan;
19. memenuhi persyaratan hukum, regulasi dan kepatuhan yang berlaku terhadap RupiahPlus beserta Platform dan Layanannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan

mematuhi setiap perjanjian yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Layanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada memberikan data pribadi sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang;

20. melaksanakan perintah atau kebijakan pemerintah, badan pengaturan atau instansi yang berwenang;
  21. melaporkan data Anda kepada otoritas yang berwenang dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan dengan menggunakan data Anda ketika terjadi Gagal Bayar;
  22. memberitahu Anda tentang perubahan-perubahan terhadap Platform dan Layanan.
3. Data Pribadi yang disampaikan oleh Anda kepada kami untuk tujuan publikasi di Platform akan digunakan untuk tujuan tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah Anda berikan kepada kami.
  4. Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda apabila:
    1. dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
    2. terdapat proses hukum yang sedang atau akan berlangsung;
    3. terdapat dugaan adanya tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana penipuan atau pencucian uang dan terorisme;
    4. dipersyaratkan oleh instansi atau pihak yang berwenang; dan
    5. apabila terjadi Gagal Bayar.
  5. Jika Anda memberikan kami informasi yang salah dan tidak akurat, atau kami menduga adanya penipuan, kami bisa mencatat hal tersebut dalam sejarah kredit Anda dan membagikan informasi tersebut ke badan hukum yang tepat atau pihak yang berwenang dan/atau agensi pencegah penipuan, serta melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



6. Semua Data Pribadi yang Anda berikan dan/atau kami terima sesuai dengan Kebijakan Privasi disimpan dengan aman di wilayah Republik Indonesia.
7. Penyimpanan Data Pribadi Pengguna oleh RupiahPlus paling singkat adalah selama 5 (lima) tahun atau selama diperlukan untuk melindungi kepentingan RupiahPlus yang dianggap perlu atau apabila diminta oleh undang-undang.

## Keamanan Data Pribadi

8. Kami akan mengambil semua langkah dan tindakan yang wajar untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan Data Pribadi Anda oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
9. Kami selanjutnya menjamin bahwa semua informasi Data Pribadi Anda yang disampaikan kepada kami akan disimpan dalam server kami yang aman. Sistem keamanan kami telah memenuhi standar industri dan kami senantiasa mengamati perkembangan internet guna memastikan sistem kami berkembang seperti yang disyaratkan. Kami juga melakukan pengujian terhadap sistem kami secara berkala untuk memastikan mekanisme keamanan kami selalu mutakhir dan kami sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data di Indonesia.
10. Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengambil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam Data Pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.
11. Saat mendaftarkan diri di Platform, Anda diminta untuk membuat kata sandi pribadi Anda sendiri. Anda bertanggung jawab untuk

menjaga kerahasiaan kata sandi tersebut. Kami mengimbau agar Anda tidak membagikan atau memberitahukan kata sandi tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kecuali jika Anda ingin masuk ke Platform, kami tidak akan pernah meminta kata sandi Anda.

## Pengembalian dan Pemusnahan Data Pribadi

12. Pemusnahan Data Pribadi Anda hanya dapat dilakukan jika:
  1. telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi yaitu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. atas permintaan Anda, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemusnahan sebagaimana pada Pasal 2.11 termasuk menghilangkan sebagian atau keseluruhan dokumen terkait Data Pribadi Anda yang kami kelola sehingga Data Pribadi tersebut tidak dapat ditampilkan kembali dalam sistem elektronik kecuali Anda memberikan Data Pribadi yang baru.

## Perubahan Data Pribadi

14. Kami memahami bahwa Anda perlu memperbarui atau memperbaiki informasi Anda dari waktu ke waktu. Saat diperlukan pembaruan informasi, maka Pengguna dapat mengajukan permohonan secara tertulis via *email* kepada Kami dan berikan Kami rincian yang relevan. Kami akan membantu memperbarui dan/atau memperbaiki informasi Anda untuk Anda jika dianggap perubahan tersebut diperlukan.

## Pengembalian Data Pribadi

15. Pengguna berhak atas pemusnahan Data Pribadi yang telah diberikan kepada kami dengan persyaratan sebagai berikut:

1. tidak sedang terikat perjanjian sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, baik Perjanjian Penyaluran Pinjaman maupun Perjanjian Pinjaman;
2. tidak memiliki hak sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, termasuk namun tidak terbatas pada hak tagih atas pengembalian, pembayaran kembali dan pelunasan piutang;
3. tidak memiliki kewajiban, tanggung jawab finansial, utang atau hal sejenisnya sehubungan penyediaan Layanan pada Platform;
4. tidak dalam proses pengajuan permohonan perolehan pinjaman berikut proses verifikasi dan penilaian terhadap permohonan tersebut oleh RupiahPlus; dan
5. tidak terdaftar sebagai Pengguna aktif Platform (sudah menonaktifkan akun).

16. Permohonan pengembalian Data Pribadi tersebut disampaikan kepada kami melalui *email* [cs@rupiahplus.com](mailto:cs@rupiahplus.com) dengan menyertakan bukti diri yang sah (salinan kartu tanda penduduk atau paspor) beserta alasan pengembalian Data Pribadi.

## 4. PENGGUNAAN NOMOR DARURAT

Tujuan Penggunaan Nomor Darurat

15. Nomor Darurat yang dicantumkan oleh Penerima Pinjaman saat proses pengajuan permohonan perolehan Pinjaman ("**Aplikasi Permohonan**") akan digunakan RupiahPlus khusus untuk menghubungi pemilik Nomor Darurat yang bersangkutan ketika Peminjam berada dalam keadaan Gagal Bayar.

## Hak RupiahPlus Menghubungi Nomor Darurat

2. Sebagai syarat mutlak pemanfaatan Pinjaman melalui Platform, Peminjam dengan ini mengizinkan RupiahPlus tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun, untuk menghubungi pihak selaku pemilik Nomor Darurat ("**Pemilik Nomor Darurat**") dalam hal Peminjam berada dalam keadaan Gagal Bayar, sebagaimana dapat diberitahukan oleh RupiahPlus, untuk tujuan:
  1. mencari atau menelusuri keberadaan Peminjam dalam hal Peminjam yang belum melunasi Pinjaman dan Peminjam tidak bisa atau sulit dihubungi melalui nomor telepon selular Peminjam yang terdaftar dan tercatat pada Platform pada saat proses pengajuan Aplikasi Permohonan;
  2. meminta bantuan Pemilik Nomor Darurat untuk mengingatkan Peminjam untuk membayar dan melunasi Pinjaman; dan/atau
  3. meminta Pemilik Nomor Darurat menyampaikan pesan dari RupiahPlus sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelunasan Pinjaman dan keadaan Gagal Bayar.
3. RupiahPlus akan menghubungi Pemilik Nomor Darurat untuk tujuan di atas baik melalui, antara lain, telepon langsung, SMS (*Short Message Service*), BlackBerry messenger, WeChat, maupun Whatsapp dan cara lain sebagaimana ditentukan oleh RupiahPlus dari waktu ke waktu. Dalam berkorespondensi dengan Pemilik Nomor Darurat, RupiahPlus akan menghindari segala wujud intimidasi, ancaman maupun pelanggaran hukum lainnya, termasuk dalam hal ini tidak akan mengirim foto Peminjam kepada Pemilik Nomor Darurat.

## Langkah Antisipasi Terhadap "Nomor Darurat Non-Aktif"

4. Nomor Darurat yang dicantumkan Peminjam dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sehingga tercatat pada Platform dianggap sebagai "**Nomor Darurat Non-Aktif**" apabila namun Nomor Darurat tersebut:
  1. tidak juga diangkat, memperoleh tanggapan atau respon;
  2. tidak terdaftar, tidak aktif, tidak berfungsi ataupun secara permanen tidak lagi digunakan; dan/atau
  3. telah berpindah tangan kepada pihak ketiga lain yang tidak terkait Peminjam atau telah digunakan oleh pihak lain yang mengaku tidak mengenal Peminjam.

#### Hak RupiahPlus Menghubungi Nomor Darurat Pengganti

5. Dalam hal terjadinya keadaan dimana Nomor Darurat dikualifisir sebagai Nomor Darurat Non-Aktif, maka RupiahPlus akan menghubungi Peminjam yang bersangkutan untuk meminta Nomor Darurat Pengganti untuk menjadi substitusi atau pengganti atas Nomor Darurat Non-Aktif tersebut di atas.
6. Jika oleh karena alasan apapun RupiahPlus tidak dapat memperoleh Nomor Darurat Pengganti dari Peminjam, maka RupiahPlus dapat memanfaatkan teknologi RupiahPlus untuk mengakses telepon seluler Peminjam yang digunakan untuk mengunduh (download) Platform dan/atau mengajukan Aplikasi Permohonan untuk memperoleh Nomor Darurat Pengganti ("**Telepon Seluler Peminjam**") dengan kriteria sebagai berikut untuk memilih Nomor Darurat Pengganti yang dimaksud melalui penelusuran terhadap
  1. *call log* atau histori korespondensi melalui telepon pada Telepon Seluler Peminjam antara Peminjam dengan pihak lain dengan menilai kombinasi antara:
    - nomor telepon yang terkini yang dihubungi Peminjam;

- nomor telepon yang paling sering dihubungi Peminjam; dan/atau
  - nomor telepon yang paling lama dihubungi Peminjam.
2. histori atau rekam jejak SMS (*Short Message Service*) pada Telepon Selular Peminjam antara Peminjam dengan pihak lain dengan menilai kombinasi antara:
- nomor pengirim SMS pada Peminjam dan/atau nomor yang kepadanya dikirimkan SMS oleh Peminjam yang terkini;
  - nomor pengirim SMS pada Peminjam dan/atau nomor yang kepadanya dikirimkan SMS oleh Peminjam dengan intensitas yang paling sering atau jumlah paling banyak;
  - nomor pengirim SMS pada Peminjam dan/atau nomor yang kepadanya dikirimkan SMS oleh Peminjam dengan intensitas yang paling sering atau jumlah paling banyak.
3. *phonebook* atau daftar kontak/nomor telepon pada Telepon Selular Peminjam dimana RupiahPlus akan memilih nomor kontak sebagai Nomor Darurat Pengganti, dalam hal akses kepada atau perolehan Nomor Darurat Pengganti dari *call log* (histori korespondensi dengan cara menelepon) maupun histori atau rekam jejak SMS sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilakukan atau dituntaskan oleh karena alasan apapun.
7. RupiahPlus tidak akan menghubungi pihak pengirim SMS kepada Peminjam atau yang menerima SMS dari Peminjam yang merupakan pihak institusional seperti institusi perbankan, perusahaan pembiayaan atau pihak lain yang mengirimkan SMS terkait tagihan atau tunggakan kredit, pemesanan barang melalui

daring (online), asuransi atau perusahaan telekomunikasi dalam konteks SIM Card provider atau layanan pra atau pasca bayar.

8. RupiahPlus akan melaksanakan haknya berdasarkan Kebijakan Privasi ini termasuk ketentuan mengenai Penggunaan Nomor Darurat dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait serta menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab yang baik.

## Pembebasan Tanggung Jawab RupiahPlus

10. Peminjam dengan ini membebaskan, membela dan tidak RupiahPlus dan/atau Pemberi Pinjaman (berikut karyawan, direksi, komisaris, pemegang saham, perwakilan, kuasa, agen dan/atau afiliasinya) dari setiap kerugian, pengeluaran, ongkos maupun biaya, tuntutan dan/atau gugatan apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan:

1. sengketa dengan pihak ketiga terkait Nomor Darurat dan/atau Nomor Darurat Pengganti oleh karena alasan atau sebab sengketa apapun;
2. pelanggaran hak atau kerugian pihak ketiga atau pihak manapun terkait Nomor Darurat dan/atau Nomor Darurat Pengganti;
3. sanksi, investigasi atau penyelidikan, penyidikan, inspeksi atau audit maupun konsekuensi apapun dari atau terkait pelanggaran ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau putusan badan peradilan atau arbitrase manapun akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan hak RupiahPlus dalam ketentuan ini atau upaya menghubungi, mengakses, menelusuri, memperoleh dan/atau memanfaatkan Nomor Darurat dan/atau Nomor Darurat Pengganti.

## 5. HAK PENGGUNA

Sehubungan dengan penggunaan Layanan pada Platform, Pengguna berhak:

10. atas kerahasiaan Data Pribadinya dan Nomor Darurat (termasuk Nomor Darurat Pengganti);
11. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan Data Pribadi oleh kami kepada Menteri;
12. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaharui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. meminta pemusnahan Data Pribadi yang kami kelola, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. menentukan klasifikasi rahasia dan tidak rahasia dari Data Pribadi (apabila dibutuhkan).

## 6. PENGESAMPINGAN KEWAJIBAN

0. Anda setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban kami atas pelanggaran, pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Privasi atau perlindungan Data Pribadi dalam situasi berikut:
  1. dimana suatu tindakan alam atau keadaan yang tidak terduga telah terjadi, mengakibatkan kerusakan, kerusakan atau penghancuran peralatan dan/atau mesin yang digunakan untuk mengamankan, menyimpan atau memproses Data Pribadi Pengguna;
  2. dimana Data Pribadi telah tersedia atau dapat ditemukan oleh publik sebelum Data Pribadi atau informasi semacam itu disampaikan kepada kami;



3. dimana setelah setiap usaha dan upaya yang wajar telah dilakukan oleh kami untuk memverifikasi, mengamankan dan melindungi data dan informasi pribadi yang kami berikan, ada akses tidak sah, hacking, penyalahgunaan, modifikasi, perubahan, gangguan;
  4. atas keakurasian (kecuali Data Pribadi yang telah diverifikasi oleh RupiahPlus sesuai kebijakannya), keabsahan, legalitas dan kelengkapan Data Pribadi Anda dan tidak diwajibkan untuk memberitahu Anda atau pihak manapun perihal tersebut kecuali diwajibkan secara hukum; dan/atau
  5. dimana penyalahgunaan Data Pribadi dan informasi yang disebabkan dengan tindakan kejahatan, penipuan atau tindak pidana apapun atau salah tindakan dari pihak ketiga yang tidak berada di bawah kendali atau instruksi maupun persetujuan kami.
1. Kami akan berupaya sewajarnya untuk memberitahu secara tertulis melalui e-mail kepada Anda jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam pengelolaan Platform baik yang disebabkan oleh kami atau ketika kami mengetahuinya dari pihak ketiga yang dikelola dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
    1. dengan menyertakan alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
    2. pemberitahuan tertulis lewat *email* kepada Anda paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
    3. menyediakan *contact person* yang mudah dihubungi oleh Anda terkait pengelolaan Data Pribadi.

## 7. COOKIES

0. Dengan mengunjungi dan menggunakan Platform, Anda mengetahui bahwa cookies dapat terpasang di perangkat Anda. Cookies adalah file yang mencatat informasi seperti jejak pencarian situs dari perangkat atau untuk mengumpulkan informasi log internet dan informasi perilaku pengunjung. Saat Anda mengunjungi Platform ini lagi, cookies akan memudahkan kami untuk menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan Anda. Cookies ini tidak melacak informasi Pengguna secara individual, dan semua data cookie kami telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh Platform lain.

1. Walaupun secara otomatis perangkat komputer Anda akan menerima cookies, Anda dapat menentukan pilihan untuk melakukan modifikasi melalui pengaturan situs pencarian Anda yaitu dengan memilih untuk menolak cookies dengan menghapus cookies yang terpasang di perangkat Anda setiap saat dengan mengkonfigurasi perangkat lunak situs pencarian Anda. Anda mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari beberapa Layanan pada Platform jika cookie dihapus atau dicegah agar tidak terpasang di perangkat Anda.

## 8. AKSES SOSIAL MEDIA

0. Dalam rangka penyediaan Layanan pada Platform, kami dapat meminta Anda untuk memberikan kami izin mengakses ke akun media sosial termasuk namun tidak terbatas pada Twitter, Facebook, Path, Google+ dan/atau LinkedIn.

1. Anda tidak diwajibkan untuk memberikan akses ke akun media sosial milik Anda. Namun terkait dengan Layanan, Anda perlu memahami bahwa akses ke akun media sosial Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda mendapatkan pinjaman lebih murah dengan kami.

2. Dalam hal Anda memberikan kami akses ke data akun media sosial Anda, Anda harus memahami bahwa kami hanya menggunakan data tersebut untuk tujuan berikut:
  1. verifikasi identitas;
  2. mitigasi risiko penipuan identitas;
  3. statistik analisis/kuantitatif;
  4. melakukan kontrol regulasi;
  5. memberikan informasi dan menjawab pertanyaan; dan
  6. mencegah penipuan, pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.
3. Kami tidak akan menggunakan data Anda untuk tujuan lain yang tidak disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada:
  1. berbagi atau menjual data Anda langsung atau tidak langsung kepada pihak ketiga;
  2. mengunggah informasi apapun untuk atau ke akun media sosial Anda termasuk namun tidak terbatas pada kepesertaan Anda pada RupiahPlus;
  3. menghubungi setiap koneksi Anda pada jaringan sosial

## 9. PERUBAHAN KEBIJAKAN PRIVASI

0. Kebijakan Privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Ketika kami melakukannya, kami akan memperbaharui dan menerbitkan versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform.
  1. Anda disarankan untuk membaca secara saksama dan memeriksa Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu agar Anda tetap terinformasikan mengenai perubahan terbaru dalam Kebijakan Privasi ini.
  2. Kami dapat memberitahu Anda tentang perubahan yang dibuat pada Kebijakan Privasi ini melalui e-mail ke alamat e-mail Anda yang terdaftar.

3. Dengan tetap mengakses dan menggunakan Platform dan Layanan, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi ini.

## 10. LAIN-LAIN

Kebijakan Privasi ini kami susun dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 77/2016 dan Pekominfo No. 20/2016.

## 11. KONTAK

Apabila ada pertanyaan, komentar dan permintaan mengenai Kebijakan Privasi dapat ditujukan kepada Petugas Perlindungan Data Kami di alamat surat elektronik ( *email* ): [cs@rupiahplus.com](mailto:cs@rupiahplus.com).

- ✓ Saya telah membaca dan memahami dengan seksama dan menyetujui seluruh isi dan bagian dari Kebijakan Privasi,
- ✓ Saya menyetujui dan bersedia untuk terikat pada seluruh ketentuan Kebijakan Privasi, tanpa memerlukan tanda tangan konvensional atau tanda tangan basah, dan persetujuan yang saya berikan saat ini merupakan persetujuan elektronik yang diakui secara hukum sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kesepakatan dan persetujuan saya atas Kebijakan Privasi yang saya telah pahami, berikut segala akibat hukumnya bagi saya selaku Peminjam.
- ✓ Saya menyadari bahwa persetujuan saya terhadap Kebijakan Privasi ini dianggap sebagai persetujuan elektronik (electronic consent) yang terekam dalam sistem elektronik RupiahPlus dan sah mengikat saya secara hukum sehingga tidak akan saya sangkal dan saya tidak bisa mengelak dari tuntutan untuk mematuhi Kebijakan Privasi ini.
- ✓ Saya menerima bahwa setiap pemberian tanda centang ini sebagai alat bukti tunggal atas persetujuan saya terhadap ketentuan Kebijakan Privasi

dalam rangka pembuktian menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dengan demikian saya tidak akan memulai atau terlibat dalam upaya atau kegiatan apapun yang bertujuan untuk membatalkan persetujuan ini maupun mempengaruhi keberlakuannya. Oleh karena itu saya juga menyadari, mengakui, menerima dan menyetujui bahwa RupiahPlus tidak akan memberi tanggapan apapun terhadap setiap sangkalan, konflik, laporan atau argumen apapun dari saya pribadi terkait upaya untuk menentang keberlakuan dan keabsahan secara hukum Kebijakan Privasi ini.



## LAMPIRAN 3

### Jika user tidak dapat mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu, akan ada konsekuensi apa?

Kami akan mengambil langkah-langkah legal untuk mengkoliksi pinjaman dan kami juga akan mengenakan denda dan biaya manajemen extra. Jumlah denda dan biaya manajemen adalah 2% dari jumlah pinjaman Anda. Untuk persyaratan detilnya Anda dapat membaca perjanjian pinjaman kami. Jika Anda melakukan pelanggaran serius, kami dapat mengungkapkan informasi pribadi Anda, dan Anda tidak akan dapat mengajukan permohonan pinjaman lagi pada kami. Kami juga akan mengupload catatan kredit Anda pada Arsip Kredit Nasional.

The image shows two screenshots of the RupiahPlus mobile application. The left screenshot displays the 'RupiahPlus - Pinjaman Uang Da...' screen with a list of features and product details. The right screenshot shows a permission request dialog box titled 'Izin Aplikasi Dibutuhkan' (Application Permission Required) with a 'Diizinkan' (Allow) button.

**RupiahPlus - Pinjaman Uang Da...**

- ★ **Keunggulan RupiahPlus**
  - ✓ **Tanpa agunan:** Tidak membutuhkan agunan apapun. Hanya butuh KTP untuk mengajukan pinjaman.
  - ✓ **Pengajuan cepat:** Tidak butuh formulir ribet, tidak perlu keluar rumah untuk tanda tangan kontrak, seluruh proses bisa dilakukan pada ponsel. 5 menit untuk menyelesaikan pengajuan, proses kilat, pengalaman nyaman.
  - ✓ **Aman dan konfidensial:** RupiahPlus melindungi semua data user, tidak akan membocorkan data ke pihak ketiga tanpa persetujuan user.
  - ✓ **Pelayanan Berkualitas:** RupiahPlus menyediakan layanan pelanggan 7\*24 jam, jika anda menemukan kendala, kami akan membantu anda.
- ★ **RupiahPlus Deskripsi Produk**
  - Tenor: 14 hari
  - Bunga: 14%/tahun (tidak ada biaya lainnya)
  - Contoh simulasi transaksi:  
Jika memilih jumlah pinjaman 800.000 dengan suku bunga 14%, maka pada tanggal jatuh tempo anda harus membayar:

**Izin Aplikasi Dibutuhkan**

Kami membutuhkan data pengguna untuk melakukan analisis dan menentukan rating pada kredit anda, silakan melakukan otorisasi informasi di bawah:

1. Otorisasi lokasi geografis
2. Otorisasi kontak
3. Mengizinkan RupiahPlus untuk menghubungi nomor telpon anda
4. Otorisasi SMS
5. Otorisasi foto dan rekaman

**Diizinkan**